



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 26/Pid.C/2023/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama lengkap : **FANNY**
Tempat lahir : Loloda
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 05 Oktober 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan,
Kota Tidore Kepulauan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama;
Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.....Hakim;

Alwi Umar Hanny Alting, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan pada tanggal 18 september 2023, Nomor: BPC/01/IX/2023;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan Saksi Masud M. Saleh (Ketua RT) dan Saksi Mujafaruddin B. (anggota Polri), bahwa benar Terdakwa dengan tanpa izin dan melawan hukum telah menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional jenis Cap Tikus sebanyak 28 (dua puluh delapan) kantong dan 1 (satu) botol, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan para Saksi tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **FANNY**;

Membaca catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Masud M. Saleh
(Ketua RT) dan Saksi Mujafaruddin B. (anggota Polri), serta keterangan
Terdakwa di persidangan, lalu diperkuat oleh barang bukti, Hakim berpendapat
bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan
perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus
dipidana;

Memperhatikan Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore
Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan
Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FANNY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan dan menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus tanpa izin yang sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kantong dan 1 (satu) botol minuman keras jenis Cap Tikus untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Alwi Umar Hanny Alting, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh Aipda. Tamrin Muslim Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alwi Umar Hanny Alting, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.